



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.14/Kep. 888 – BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG
TIM PENGELOLA ASSESSMENT CENTER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan untuk menerapkan manajemen pegawai negeri sipil yang didasari pada objektivitas, ketepatan waktu dan akuntabilitas guna memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dilaksanakan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maka perlu membentuk Tim Pengelola Assessment Center Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Assessment Center Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 280);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Assessment Center Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Assessment Center Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Assessment Center Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Merencanakan Program dan Kegiatan Pengelolaan Assessment Center pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

- b. Melaksanakan Koordinasi fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pengelolaan Assessment Center;
- d. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Assessment Center; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 18 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.14/Kep. 888 – BKPSDM/2023
TANGGAL : 18 September 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ASSESSMENT CENTER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON

- A. SUSUNAN TIM
- a. Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Penanggungjawab : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan
 - c. Tim Pengelola Assessment Center
 - Ketua : PRIO ILHAM MUTTAQIEN, S.STP.
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
 - Sekretaris : NANANG RUSNANDAR, S.IP
(Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama)
 - Pokja Kesekretariatan
Ketua Pokja : MUHZI ANGGARA, S.STP.
(Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian)
 - Anggota :
 - 1. SUKIRNO, S.Sos.
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
 - 2. ISKANDAR, SE., M.M.
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
 - 3. SHULHAH MAULIDIYAH, S.STP.
(Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)
 - 4. SUKIMAN, S.E.
(Penyusun Program dan Anggaran)
 - 5. MUHAMAD TAUFIQ RAKHMAN, ST.
(Perancang Sistem Informasi Kepegawaian)
 - 6. ADE KURNIAWAN, S.E.
(Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur)
 - 7. ILHAM AGUNG ASHARIADI, S.Tr.IP.
(Penyusun Rencana Mutasi)
 - Pokja Pelaksana Penilaian Kompetensi
Ketua Pokja I : Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si
(Asesor SDM Aparatur Ahli Madya)
 - Anggota :
 - 1. LUDY DWI PUTRADILAYA, M.K.P
(Asesor SDM Aparatur Ahli Muda)
 - 2. TAUFIQ SAELAN, S.STP., M.Si
(Analisis SDM Aparatur Ahli Madya)
 - 3. DENI ARYANTO, S.T
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
 - 4. NIKE PATRIA KHAERUNNISA, S.A.P
(Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama)

- Ketua Pokja II : Drs. IIM ROHIMAN
(Asesor SDM Aparatur Ahli Madya)
- Anggota : 1. IWAN SETIAWAN, S.Kom., M.M
(Asesor SDM Aparatur Ahli Madya)
2. Ir. UDI ISMANTO, MM
(Analisis SDM Aparatur Ahli Madya)
3. DEDE INDRA KELANA, S.Pd.I
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
4. TITA JULAEHA, S.Pt
(Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama)
- Ketua Pokja III : SUYATNO, S.IP.,M.Si
(Asesor SDM Aparatur Ahli Madya)
- Anggota : 1. Drs. HERMAWAN, M.M
(Asesor SDM Aparatur Ahli Madya)
2. DENDE SOFYAN HARIS, S.Sos
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
3. HADI ROPIAH, SE
(Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama)
4. DARSAN, S.IP
(Pranata SDM Aparatur Mahir)

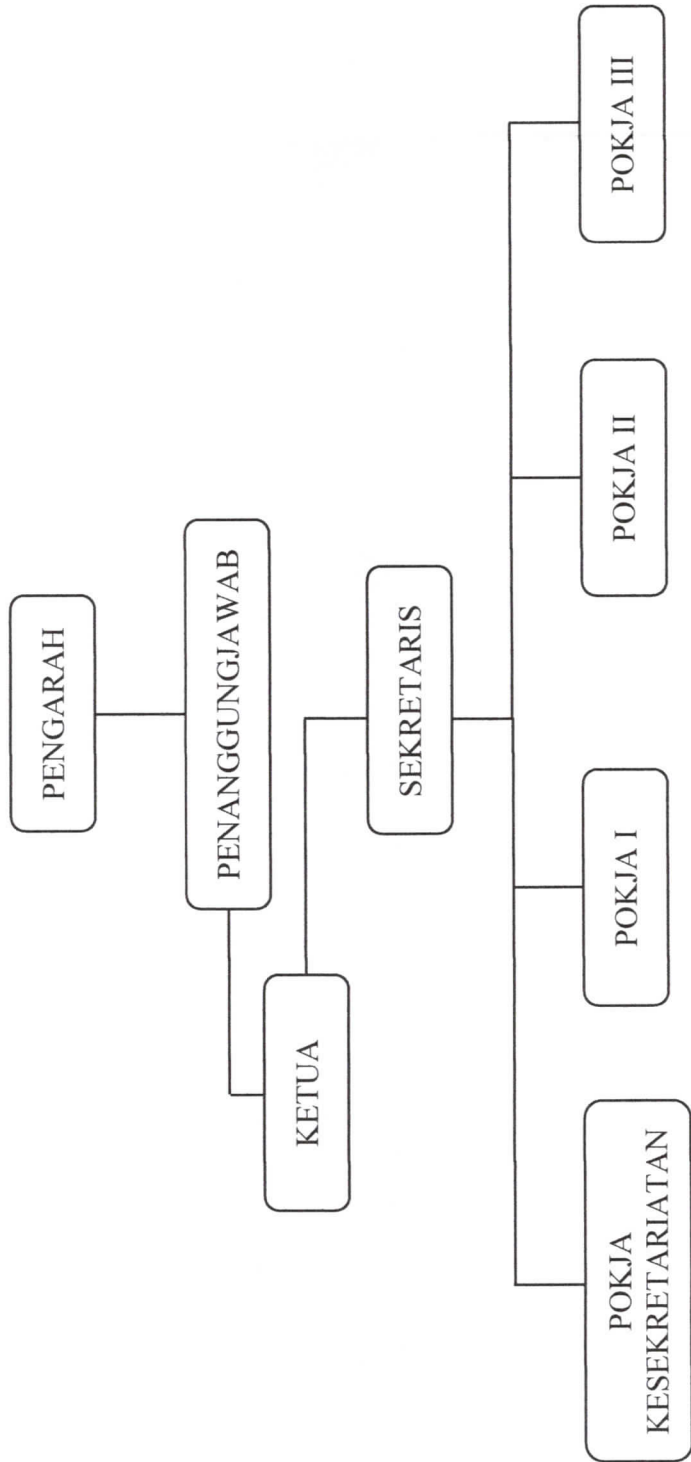
BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.14/Kep.888 - BKPSDM/2023
TANGGAL : 18 September 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



BUPATI CIREBON,


IMRON